

GEGARA MASALAH INI DINDAGKOP USAHA KECIL MENENGAH AKUI MASIH KESULITAN WUJUDKAN PASAR LAYAK DI BLORA



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/07/23/BLR-PASAR-1-3817871253.jpg>

Isi Berita:

BLORA - Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) masih kesulitan mewujudkan pasar yang layak.

Masih terdapat kerusakan seperti talang bocor hingga genangan karena sistem drainase yang buruk.

Sementara anggaran yang terbatas dan kucuran dari hasil retribusi pasar yang disetor masih di bawah 10 persen, padahal tahun lalu disetor sekitar Rp 6 miliar.

Dinas berharap tahun depan bisa lebih banyak.

“Untuk mewujudkan pasar yang layak sesuai SNI maka dibutuhkan anggaran yang cukup untuk memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan,” ujar Kepala Bidang Pasar Daerah Dindagkop UKM Blora Margo Yuwono.

Pihaknya mencontohkan, saat ini masih ada pasar yang kebanjiran saat musim hujan.

Pasalnya masih ada kondisi talang dan sistem drainase yang buruk.

Untuk memperbaiki dan layak untuk pedagang perlu kucuran anggaran.

“Prioritas penganggarannya agar pasar mendapat prioritas. Kami dalam setiap pembahasan selalu memohon untuk ditambah, agar fasilitas yang diterima pedagang lebih baik lagi,” ucapnya.

Margo mengaku, pihaknya telah mengusulkan agar anggaran untuk pasar daerah bertambah.

Sebab, secara regulasi sudah tertuang dalam Perda nomor 6 tahun 2023.

Menurutnya, jika berangkat dari perda tersebut, retribusi pasar yang telah disetorkan kembali ke pasar dengan persentase yang lebih banyak

Diketahui, anggaran yang terkucur kurang dari 10 persen dari total retribusi yang disetor. “Tahun lalu retribusi pasar daerah sebanyak Rp 6 miliar, belum ada 20 persen yang dimanfaatkan untuk pasar,” jelasnya.

Ia memaparkan, terbanyak retribusi dari Pasar Sido Makmur Kecamatan Kota, kurang lebih Rp 1,2 miliar, kemudian pasar Cepu lama sebanyak Rp 608 juta, ditambah pasar-pasar lainnya sehingga total sekitar Rp 6 Miliar retribusi yang disetorkan tahun lalu. (ari/war)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694893401/gegara-masalah-ini-dindagkop-ukm-akui-masih-kesulitan-wujudkan-pasar-layak-di-blora>, “Gegara Masalah Ini Dindagkop UKM Akui Masih Kesulitan Wujudkan Pasar Layak di Blora”, tanggal 23 Juli 2024.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/blora/714876596/anggaran-terbatas-dindagkop-ukm-blora-sulit-wujudkan-pasar-yang-layak>, “Anggaran Terbatas, Dindagkop UKM Blora Sulit Wujudkan Pasar yang Layak”, tanggal 18 Juli 2024.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) masih kesulitan mewujudkan pasar yang layak. Anggaran yang terbatas dan kucuran dari hasil retribusi pasar yang disetor masih di bawah 10 persen, padahal tahun lalu disetor sekitar Rp 6 miliar. Tahun lalu retribusi pasar daerah sebanyak Rp 6 miliar, belum ada 20 persen yang dimanfaatkan untuk pasar. Terbanyak retribusi dari Pasar Sido Makmur Kecamatan Kota, kurang lebih Rp 1,2 miliar, kemudian pasar Cepu lama sebanyak Rp 608 juta, ditambah pasar-pasar lainnya sehingga total sekitar Rp 6 Miliar retribusi yang disetorkan tahun lalu.
- Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.

- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1

- a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.

2. Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Pasar Rakyat;
- b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
- c. Pusat Distribusi;
- d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
- e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

3. Pasal 4

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan.atau swasta.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.

4. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.

5. Pasal 25

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
- b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi